

# **TATA TERTIB RUPST 2026**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN 2026**

---

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Jakarta, 10 April 2026

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN 2026  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan diselenggarakan secara **elektronik dan fisik** pada hari **Jumat, 10 April 2026**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Istilah**

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Perseroan**".
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut "**Rapat**".

**2. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**3. Pimpinan Rapat**

Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").

**4. Peserta Rapat**

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Para Pemegang Saham ("**Kuasa**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 12 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari **Kamis, 12 Maret 2026** atau Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**"), dan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0030/DIR/KSEI/1022 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):
  - 1) Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui eASY.KSEI dan secara fisik/hadir di tempat pelaksanaan Rapat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan

menetapkan jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu **sebanyak 25 (dua puluh lima) orang**, berdasarkan **metode *first in first served***. Sehubungan keterbatasan kapasitas ruangan tersebut, bagi Pemegang Saham yang belum dapat terakomodasi untuk hadir secara fisik, Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.

- 2) Berpedoman pada penetapan jumlah kehadiran fisik pada butir 1), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur yang berpedoman pada **nomor 5**.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI berpedoman pada **nomor 8**.
- d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script*)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada **4.e**.
- e. Pemegang saham yang akan hadir secara fisik, wajib memedomani ketentuan di bawah ini:
  - 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
    - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077 dan/atau email dm@datindo.com, selambat-lambatnya pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2026 Pukul 16.15 WIB**. Penerimaan Formulir Surat Kuasa via email belum lengkap/tidak sah, jika asli Formulir Surat Kuasa tidak disampaikan secara fisik pada saat pelaksanaan Rapat.
  - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang berlaku, serta Surat Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat (apabila dikuasakan) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum (atau kuasanya) diminta untuk membawa fotokopi lengkap, Anggaran Dasarnya, Akta susunan anggota Direksi dari Dewan Komisaris terakhir, serta Surat Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat (apabila dikuasakan).
  - 4) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  - 5) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas, tetap dapat mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat diwakili oleh *Independent Representative* melalui pemberian kuasa berpedoman pada **nomor 4 (e)**.

- 6) Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi ketertiban dan kelancaran Rapat.
- f. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat menjadi di Kantor Perseroan di Jakarta Selatan.
- g. Dalam hal Pemegang Saham atau Penerima Kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, pemegang saham atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran Pemegang Saham di tanggal pelaksanaan Rapat.
- h. Pemegang Saham yang telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik serta yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat, dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia fasilitas eASY.KSEI, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- i. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti Rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas.
- j. Undangan merupakan pihak lain yang hadir atas undangan Perseroan dan bukan merupakan Pemegang Saham, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

## 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dapat melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan **paling lambat 1 (satu) hari kerja** sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026 pukul 12.00 WIB, melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
- c. Menerbitkan Surat Kuasa sesuai dengan format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)).

- d. Pemberian Kuasa, baik secara fisik maupun elektronik, dapat diberikan kepada pihak lain yang bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

## 6. Kuorum Kehadiran Rapat

- a. Untuk Mata Acara 1, 4, 5 dan 6, sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Untuk Mata Acara 2 dan 3, sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Untuk Mata Acara 7, sesuai Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 7. Mata Acara, Pemanggilan dan Bahan Mata Acara Rapat

- a. Memperhatikan Pasal 52 POJK RUPS, Pasal 24 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan Perseroan pada tanggal 13 Maret 2026 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
Mata Acara 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara 3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mata Acara 4	Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk

	Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
Mata Acara 5	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang Ditunjuk RUPS.
Mata Acara 6	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.
Mata Acara 7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 24 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI.

#### 8. Registrasi Pemegang Saham

- a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Pemegang Saham yang melakukan registrasi kehadiran secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadirannya pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
  - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - 3) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
  - 5) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *partisipan/intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya

tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

- d. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- e. Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik terbatas dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat** (*script*)
- f. Registrasi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan berdasarkan pedoman nomor **4 (e)**.
- g. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dibatasi untuk menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat berdasarkan pedoman nomor **4 (b)** karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Independent Representative, dengan mengisi dan menandatangani blanko Surat Kuasa sebagaimana angka 5 di atas dan menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada petugas registrasi di tempat Rapat.

## 9. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada Pimpinan Rapat Pengganti, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Perseroan.
- c. Apabila diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

## 10. Peraturan Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- d. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, kemudian Petugas akan menyerahkan

formulir pertanyaan untuk diisi oleh Pemegang Saham;

- 2) Formulir yang telah diisi oleh Pemegang Saham diserahkan kembali kepada petugas;
  - 3) Petugas akan memberikan formulir pertanyaan kepada Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan;
  - 4) Notaris, Pimpinan Rapat, dan/atau pihak yang ditunjuk melakukan pengecekan kewenangan dari Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - 5) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
  - 6) Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- e. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
  - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- f. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 15 (lima belas) menit atau paling banyak 3 (tiga) penanya dengan pertanyaan yang relevan untuk setiap Mata Acara Rapat.

## **11. Pengambilan Keputusan Rapat**

- a. Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Mata Acara 1, 4 dan 5 sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Untuk Mata Acara 2 dan 3, sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Untuk Mata Acara 6 bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan Rapat.
- e. Untuk Mata Acara 7, sesuai Pasal 26 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## 12. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui mata acara Rapat tersebut. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub- menu *Live Broadcasting*;
  - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
  - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 1$  (satu) menit.
- e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  2. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  3. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- f. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- g. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

### 13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI.
- b. Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.KSEI memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan ***first come first serve basis***.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

#### **14. Protokol Kesehatan**

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham yang sedang merasa kurang sehat (demam, batuk, pilek, atau gejala lainnya) untuk mengikuti Rapat melalui mekanisme elektronik yang telah disediakan atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.

#### **15. Ketertiban Rapat**

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat, termasuk namun tidak terbatas meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

#### **16. Lain-lain**

Dalam hal terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat dapat menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.